



# PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, PROFITABILITAS, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 – 2021

Sharon Gosali<sup>1</sup>, Hanif Ismail<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Alamat email: [Gosalisharon2@gmail.com](mailto:Gosalisharon2@gmail.com)

Alamat email: [hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id](mailto:hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id)

Sharon Gosali

**Abstrak:** *Dalam era perekonomian yang telah mendunia ini, transfer pricing telah menjadi isu utama bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak diberbagai negara. Hal ini dapat dilihat dengan diaturnya ketentuan transfer pricing di berbagai negara. Transfer Pricing dikatakan sebagai kebijakan perusahaan untuk menentukan transfer pricing antar pihak dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam suatu transaksi. Namun seringkali perusahaan menggunakan praktik transfer pricing sebagai bentuk penghindaran pajak dengan cara mengalihkan laba sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat menjadi kecil. Fenomena penghindaran pajak ini masih sering ditemukan di Indonesia dan tindakan ini sangat merugikan negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, dan Exchange Rate terhadap transfer pricing. Populasi data dalam penelitian ini adalah Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 36 data perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data lolos uji pooling dan uji asumsi klasik. Hasil uji statistik t untuk variabel independent profitabilitas memiliki nilai Sig. sebesar 0.0105, maka tolak H<sub>0</sub>. Sedangkan hasil uji statistic t untuk variabel independent penghindaran pajak dan exchange rate memiliki Sig. sebesar 0.2755 dan 0.4075, maka terima H<sub>0</sub>. Kesimpulannya profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap transfer pricing, dan untuk penghindaran pajak dan exchange rate tidak memiliki pengaruh positif terhadap transfer pricing.*

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, dan transfer pricing.

**Cara mengutip:**

## 1. PENDAHULUAN

Pada era ekonomi global ini ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi dan sarana komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan dunia. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional mendapat manfaat dari perkembangan ini ketika melakukan bisnis di berbagai negara. Perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional. Apabila terjadi transaksi diantara perusahaan multinasional, dapat dikatakan transaksi tersebut sebagai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hubungan istimewa memiliki Peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan hubungan istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lain yang disebabkan adanya kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semeda. Sedangkan harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi secara umum dikenal sebagai penentuan transfer pricing. Sistem yang umumnya diterapkan dalam praktik transfer pricing perusahaan multinasional adalah mengalihkan keuntungan mereka dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. (news.ddtc.co.id, 2017)

Secara umum transfer pricing diartikan sebagai kebijakan perusahaan dalam menentukan harga antar pihak dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam suatu transaksi. Namun, penggunaan transfer pricing ini sering bermasalah dengan penyalahgunaan pajak dengan tujuan menghindari pajak, karena transfer pricing dapat mengubah basis pajak dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya. Perbedaan tarif pajak dapat menimbulkan permasalahan perpajakan di negara karena dapat berdampak mengurangi penghasilan pajak negara.

Kasus penyalahgunaan praktik transfer pricing telah banyak terjadi di seluruh negara, salah satunya adalah Indonesia pada perusahaan PT. Adora Energy Tbk.

PT Adaro ini telah menggunakan praktik transfer pricing dengan tujuan penghindaran pajak. PT Adaro telah mengalihkan keuntungan dari penjualan batu bara di Indonesia kepada anak perusahaan afiliasi di Singapura yaitu Coaltrade Services International untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Diketahui tarif pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang ada di Indonesia. Dengan praktik transfer pricing ini dapat mengalihkan keuntungan yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan pembayaran pajak di Indonesia. PT Adaro telah berhasil membayar pajaknya sebesar USD 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya di bayar di negara Indonesia. Dengan tindakan yang telah dibuat oleh PT Adaro, maka pemasukan yang diterima di negara Indonesia berkurang hampir sebesar USD 14 juta atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.75T (cnbcindonesia.com, 2019).

Menurut Pohan (2018) "Penghindaran pajak adalah upaya dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman untuk semua wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku". Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan laba mereka tetapi dengan cara yang tidak melanggar hukum yang berlaku, salah satu cara perusahaan dapat menghindari pajak adalah dengan menggunakan transfer pricing.

Selain faktor penghindaran pajak yang mempengaruhi adanya indikasi transfer pricing, Adapun juga faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan yang dapat menjadi indikasi terjadinya transfer pricing yaitu Profitabilitas dan Exchange rate. Profitabilitas yang merupakan salah satu kinerja dari pihak manajemen dalam mengelola keuntungan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang di hasilkan perusahaan (Alvin dan Sandra, 2016). Profitabilitas dapat memberikan dampak positif bagi praktik harga transfer dalam suatu perusahaan. Profitabilitas dapat dihitung dengan perbandingan laba sesudah pajak dibagi dengan total asset, perbandingan ini dapat disebut dengan Return on Asset (ROA). ROA merupakan rasio yang dapat menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Banyak keinginan perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang tinggi dengan membayar pajak yang rendah, sedangkan jika mendapatkan laba yang tinggi maka pembayaran pajak pun juga akan tinggi, maka dari itu perusahaan menggunakan praktik transfer pricing dengan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Selain penghindaran pajak dan profitabilitas, hal lain yang dapat mempengaruhi transfer pricing adalah exchange rate (nilai tukar). Exchange rate mempunyai dua efek akuntansi yaitu

memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Dalam laporan arus kas perusahaan terdapat didenominasikan dalam beberapa mata uang yang relatif pada nilai dolar yang sifatnya berfluktuasi. Dengan nilai tukar yang mempunyai sifat berfluktuasi maka akan mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Sehingga perusahaan akan melakukan praktik transfer pricing untuk memanfaatkan nilai kurs untuk meminimalkan kerugian yang ada dan memaksimalkan keuntungan..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberikan wewenang kepada *agen* untuk membuat sebuah keputusan yang baik bagi *principal* dalam melaksanakan aktivitas perusahaan.

Berdasarkan kontrak pendelegasian wewenang yang diberikan, *agen* mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab terhadap semua keputusan yang dijalankan terhadap *principal* dan melaporkan informasi kepada *principal*. *Agen* melaporkan informasi kepada *principal* dengan tujuan mengetahui kinerja perusahaan berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.

### 2.2. Teori Plan Behavior

Ajzen (1991) menjelaskan teori ini sebagai factor sikap evaluasi seseorang terhadap perilaku tersebut, apakah perilaku tersebut dianggap positif atau negatif. Factor ini dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut, norma subjektif seseorang tentang apa yang dianggap benar atau salah oleh orang-orang yang penting bagi mereka, dan kontrol perilaku diri yang mempengaruhi niat perilaku seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen tahun 1985. Teori TPB ini adalah pengembangan dari Teori Tindakan Terencana (Theory of Reasoned Action) yang sudah dikembangkan oleh Fishbeiden dan Ajze pada tahun 1980.

### 2.3. Transfer Pricing

Menurut Darussalam et al. (2013) Dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Terakhir dalam sisi perspektif perpajakan, transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transfer Pricing menurut Kurniawan (2015:195) merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

### 2.4. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2018) tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Dalam melakukan *transfer pricing*, perusahaan bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya pembayaran pajak yang tinggi tetapi dengan cara yang legal yaitu memakai praktik transfer pricing. Dengan adanya transfer pricing, perusahaan dapat melakukan manipulasi pajak dengan legal agar dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan mendapatkan tarif pajak yang rendah. Maka dari itu, banyak perusahaan multinasional termotivasi dalam melakukan *transfer pricing*.

## 2.5. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dapat dilihat pada laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode dengan tujuan dapat melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

## 2.6. Exchange Rate

Dalam Prananda dan Triyanto (2020) Exchange Rate adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata yang negara lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada masa kini atau di masa yang akan datang.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi keuangan PSAK 10 revisi 2009 tentang Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing adalah rasio pertukaran dua mata uang. Sistem kurs sangat tergantung pada sifat pasar, sehingga transaksi dengan mata uang asing dapat menimbulkan terjadinya laba atau rugi perusahaan.

Perusahaan akan mencoba mengurangi risiko nilai tukar dengan cara memindahkan mata uang asing yang kuat melalui transfer pricing dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan

## 3. METODE

Penelitian ini adalah penelitian studi formal yang didasarkan pada hipotesis. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data adalah memakai metode observasi. Kemudian menggunakan desain *ex-facto* yang artinya peneliti hanya dapat melaporkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan peneliti ingin menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang ada dapat mempengaruhi perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals terhadap transfer pricing. Dari dimensi waktu, penelitian ini adalah penelitian *time-series* dan *cross sectional*. Penelitian ini memakai data dari laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disediakan dari laporan keuangan BEI, sehingga penelitian tidak menyebabkan penyimpangan dan ditunjukkan secara data. Penelitian ini termasuk dalam rutinitas aktual. Karena dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pengelolaan informasi laporan perusahaan.



Tabel 1  
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala pengukuran
<i>Transfer Pricing</i>	Dependen (Y)	$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang perusahaan}}$	Rasio
<i>Penghindaran Pajak</i>	Independen (X1)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
<i>Profitabilitas</i>	Independen (X2)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$	Rasio
<i>Exchange Rate</i>	Independen (X3)	$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba (Rugi) Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}}$	Rasio

Dalam penelitian Nissa et al. (2021) proksi yang digunakan dalam pengukuran menggunakan related party transaction (RPT). Dengan menggunakan proksi RPT ini menghitung piutang pihak berelasi atas total piutang. Pengukuran RPT ini dipilih karena transfer pricing sering kali dikaitkan karena adanya transaksi yang cukup besar sehingga perusahaan yang melakukan penjualan dalam pembayaran bertahap (piutang) yang dilakukan dalam penelitian Taufiq (2021) dan Nissa et al. (2021).

Praktik transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan ke aparat pajak. Praktik transfer pricing dapat dilakukan dengan cara mentransfer laba perusahaan ke perusahaan afiliasi yang berada dinegara dengan tarif pajak yang rendah. Variable pajak dapat diukur dengan effective tax rate (ETR).ETR dapat dikatakan tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Gloria dan Apriweni, 2020). Apabila semakin kecil ETR maka ada kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dan terindikasi menyalahgunakan praktik transfer pricing.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan. Apabila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi maka perusahaan dapat memiliki beban pajak yang tinggi. Profitabilitas yang dihitung dengan rasio return on asset (ROA) ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan asset yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memperoleh laba yang tinggi dapat mendapatkan pajak yang harus dibayarkan sebesar persentase tertentu yang sudah ditetapkan dari laba yang diperoleh (Gloria dan Apriweni, 2020). Maka, semakin tinggi profitabilitas, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pergeseran laba yang terjadi dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan menggunakan transfer pricing.

Exchange rate dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari antara dua mata uang negara. Exchange rate mempunyai 2 (dua) efek akuntansi yaitu memasukan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Nissa et. al., 2021). Maka itu,





perusahaan akan mencoba mengurangi risiko nilai tukar dengan cara memindahkan mata uang asing yang kuat melalui transfer pricing dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan (Nissa et. al., 2021). Variable exchange rate dapat dihitung dengan skala rasio laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis peneliti berupa dokumentasi, yaitu dengan cara mengobservasi data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan perusahaan dapat dilihat melalui website <https://idx.co.id/>. Berikut kriteria pemilihan sampel untuk perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020, yaitu:

1. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan sudah diaudit berturut-turut selama periode 2018-2021.
3. Perusahaan yang laporan keuangannya mengalami laba dan tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2018-2021.
4. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang melaporkan keuangannya dalam Rupiah.
5. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri.
6. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang memiliki data laba (rugi) selisih kurs.

## 4. HASIL

### 4.1. Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	36	0.1479	0.8146	0.292623	0.1302211
ROA	36	0.0005	0.1547	0.068388	0.0400226
ER	36	-1.7424	0.3492	-0.086855	0.3742461
RPT	36	0.0064	0.9469	0.393070	0.3063929

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan hasil pengujian output IBM SPSS 25 pada table 4.1 diatas terdapat 36 sampel perusahaan (4 tahun x 9 perusahaan per tahun). *Transfer pricing* yang diproksikan menggunakan Related Parties Transaction (RPT) memiliki nilai minimum sebesar 0.0064 atau sebesar 0.64% dari perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (2020), nilai maksimum 0.9469 atau sebesar 94.69% dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk (2020), rata-rata sebesar 0.3931 atau sebesar 39.31%, dan standar deviasi sebesar 0.1302 atau sebesar 13.02%. Artinya bahwa hampir sebagian perusahaan sektor consumer non cyclicals melakukan transfer pricing dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan memiliki tingkat variasi data yang rendah yang artinya memiliki data yang akurat dengan mean.

Selanjutnya, hasil pengujian dari variabel Penghindaran Pajak (X1) yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (RPT) memiliki nilai minimum sebesar 0.1479 atau sebesar 14.79% dari perusahaan PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (2018), nilai maksimum sebesar 0.8146 atau sebesar 81.46% dari perusahaan PT Sekar Bumi Tbk. (2019), rata-rata sebesar 0.2926 atau sebesar 29.26%, dan standar deviasi sebesar 0.1302 atau sebesar 13.02%.





Artinya penghindaran pajak memiliki tingkat variasi data yang rendah yang artinya memiliki data yang akurat dengan mean.

Berikutnya, hasil pengujian dari variabel Profitabilitas (X2) yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0.0005 atau sebesar 0.05% dari perusahaan PT Sekar Bumi Tbk. (2019), nilai maksimum sebesar 0.1547 atau sebesar 15.47% dari perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (2019), rata-rata sebesar 0.0684 atau sebesar 6.84%, dan standar deviasi sebesar 0.0400 atau sebesar 4%. Artinya profitabilitas memiliki tingkat variasi data yang rendah yang artinya memiliki data yang akurat dengan mean.

Hasil terakhir yaitu hasil pengujian variabel *Exchange Rate* (X3) yang diukur dengan laba/(rugi) selisih kurs dibagi dengan laba/(rugi) sebelum pajak yang memiliki nilai minimum sebesar -1.7424 atau sebesar -174.24% dari perusahaan PT Sekar Bumi Tbk. (2020), nilai maksimum sebesar 0.3492 atau sebesar 34.92% dari perusahaan PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (2019), rata-rata sebesar -0.0869 atau sebesar -8.69%, dan standar deviasi sebesar 0.3742 atau sebesar 37.42%. Artinya Exchange rate memiliki tingkat variasi data yang tinggi yang artinya memiliki data yang tidak akurat.

#### 4.2. Uji Pooling

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Pooling**

Model	Sig.
ETR	.549
ROA	.940
ER	.791
D1	.549
D2	.379
D3	.412
D1X1	.588
D1X2	.654
D1X3	.737
D2X1	.436
D2X2	.522
D2X3	.857
D3X1	.451
D3X2	.479
D3X3	.819

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Hasil pada tabel 4.2 adalah hasil Sig. dari Dummy 1 (D1) sampai dengan Dummy 3 variabel x3 (D3X3) menunjukkan hasil seluruhnya lebih dari 0.05 ( $>0.05$ ) maka uji pooling ini menyatakan bahwa data cross-sectional dan time-series dapat di uji atau dilakukan.

#### 4.3. Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.1. Uji Normalitas

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>
------------------------	---------------------

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada hasil uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan nilai Asymp, Sig. (2-tailed) sebesar 0.200. hasil dari pengujian ini memiliki nilai lebih besar dari 0.05 ( $0.200 > 0.05$ ), maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.

#### 4.3.2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF
ETR	.573	1.744
ROA	.723	1.384
ER	.642	1.557

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Hasil uji multikolinearitas dapat dikatakan tidak ada terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF  $\leq 10$  atau nilai tolerance  $\geq 0.1$ . Dari hasil penelitian VIF yang didapatkan untuk menguji variabel Penghindaran Pajak (X1), Profitabilitas (X2), dan Exchange Rate (X3) secara berturut-turut memiliki nilai VIF sebesar 1.744; 1.384; 1.557 yang artinya semua variabel memiliki nilai  $\leq 10$ . Kemudian Dari hasil tolerance penelitian yang didapatkan untuk menguji variabel Penghindaran Pajak (X1), Profitabilitas (X2), dan Exchange Rate (X3) secara berturut-turut memiliki nilai sebesar 0.573; 0.723; 0.642 yang artinya nilai tolerance dari semua variabel memiliki nilai  $\geq 0.1$ , sehingga kesimpulan yang didapatkan pada hasil penelitian ini adalah terbukti tidak terjadi multikolinearitas. Artinya terdapat korelasi kuat antara variabel bebas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.3.3 Uji Autokorelasi

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)**

Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	.491 <sup>a</sup>	.241	2.480

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Dengan memakai metode Durbin-Watson uji autokorelasi tidak lolos dengan kesimpulan terjadi gejala autokorelasi negatif, maka peneliti menggunakan metode *Run Test* untuk menguji autokorelasi, Run Test dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat autokorelasi yang tinggi atau tidak. Jika hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Hasil pengujiannya sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi (Run Test)**

Asymp. Sig. (2-tailed)	.063
------------------------	------

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Hasil dari pengujian autokorelasi dengan metode Run Test menunjukkan hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* 0.063 lebih besar dari 0.05 ( $0.063 > 0.05$ ) maka tidak terdapat gejala autokorelasi.







### 4.3.4. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.7**  
**Uji Heterokedastisitas**

Model	Sig.
1 (Constant)	.000
ETR	.074
ROA	.054
ER	.631

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Hasil dari pengujian heterokedastisitas pada tabel 4.6 yaitu nilai Sig. dari Penghindaran Pajak/ETR (X1) sebesar 0.074. Lalu nilai Sig. dari Profitabilitas/ROA (X2) sebesar 0.054. Dan yang terakhir nilai Sig. dari Exchange Rate/ER (X3) sebesar 0.631. Sehingga dapat dikatakan untuk semua variabel independent tidak terjadi heterokedastisitas dan layak digunakan.

### 4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

	B
1 (Constant)	.245
ETR	-.288
ROA	3.358
ER	-.037

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang telah diuji pada tabel 4.7, maka dapat dikatakan bahwa persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TP = 0.245 - 0.288 + 3.358 - 0.037 + e$$

### 4.5. Pengujian Hipotesis

#### 4.5.1 Uji Statistik F

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Statistik F**

Model	F	Sig.
Regression	3.391	.030 <sup>b</sup>

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Hasil uji signifikansi keseluruhan dai regresi sample menunjukkan nilai Sig. sebesar 0.030 yang artinya lebih kecil dari 0.05 ( $0.030 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (penghindaran pajak, profitabilitas, dan *exchange rate*) secara bersamaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## 4.5.2 Uji Statistik t

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Statistik t**

	B	t	Sig	Sig. (1-tailed)	Terima/Tolak H0
ETR	-.288	-.602	.551	0.2755	Terima H0
ROA	3.358	2.421	.021	0.0105	Tolak H0
ER	-.037	-.236	.815	0.4075	Terima H0

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada tabel 4.9, ETR memiliki nilai Sig. sebesar 0.2755 dan memiliki nilai koefisien sebesar -0.288. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *transfer pricing* pada perusahaan consumer non-cyclicals periode 2018-2021.

Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada tabel 4.9, ROA memiliki nilai Sig. sebesar 0.0105 dan nilai koefisien sebesar 3.358. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap variabel dependen *transfer pricing* pada perusahaan consumer non-cyclicals periode 2018-2021.

Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada tabel 4.9, ER memiliki Sig. 0.4075 dan nilai koefisien sebesar -0.037. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel exchange rate tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *transfer pricing* pada perusahaan consumer non-cyclicals periode 2018-2021.

## 4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.491 <sup>a</sup>	.241	.170

Sumber : IBM SPSS 25, diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi pada tabel 4.10, dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0.170 atau sebesar 17.0%. maka dengan nilai 17.0% dari *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel penghindaran pajak, profitabilitas dan exchange rate. Sisanya yaitu 83% (100% - 17.0% = 83%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. PEMBAHASAN

### Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Transfer Pricing

Dari hasil Uji Statistik t yang telah dilakukan, variabel penghindaran pajak (ETR) menunjukkan hasil Sig. 0.2755 lebih besar dari 0.05 jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Namun nilai B sebesar -0.288 yang menunjukkan arah negative terhadap praktik transfer pricing. Jadi dapat diartikan bahwa semakin besar rasio ETR maka dalam melakukan praktik transfer pricing semakin rendah. Penelitian

yang diarahkan sudah sama dengan hipotesis tetapi untuk tahun penelitian dan sampel 36 perusahaan consumer non cyclical tidak terbukti berpengaruh. Maka Ha1 yang menyatakan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan timbulnya masalah keagenan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas. Dalam penelitian ini yang di kaitkan dengan teori keagenan, agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan dan diberikan insentif untuk melakukan transfer pricing sehingga pajak yang harus dibayarkan menurun. (Gunawan, 2021). Agen akan melakukan praktik transfer pricing ke pihak berelasi luar negeri yang tarif pajaknya lebih rendah, dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk meningkatkan pendapatan bersih yang didapat, dengan begitu agen akan mendapatkan insentif dan pihak principal tidak akan membayar pajak yang besar maka sama-sama menguntungkan masing-masing pihak.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nissa et. al (2021) dan Al'Afuw (2021) yang menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak atau Effective Tax Rate (ETR) tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, artinya penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa penghindaran pajak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Sedangkan berlawanan dengan penelitian Witanti (2021), dan Yumna (2021) dari hasil analisisnya yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Dengan tinggi beban pajak yang ada belum tentu perusahaan melakukan praktik transfer pricing, begitu pun juga sebaliknya jika perusahaan memiliki beban pajak yang rendah belum tentu perusahaan tidak melakukan praktik transfer pricing.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil Uji Statistik t yang telah dilakukan, variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai Sig. sebesar 0.0105 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Nilai B sebesar 3.358, menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik transfer pricing. Ha2 ini menjelaskan bahwa semakin meningkat ROA, maka perusahaan akan lebih banyak melakukan praktik transfer pricing dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Artinya semakin besar rasio ROA yang dimiliki oleh perusahaan maka dapat dikatakan perusahaan melakukan praktik transfer pricing untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dan dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan cara pergeseran laba melalui transfer pricing. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ha2 menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap transfer pricing diterima.

Hubungan dengan teori plan behavior adalah profitabilitas dapat mempengaruhi sikap individu terhadap transfer pricing, norma subjektif, dan control perilaku terhadap tindakan penyalahgunaan praktik transfer pricing. Sikap individu terhadap transfer pricing dapat dipengaruhi beberapa factor seperti adanya insentif lebih, target laba, dan adanya tujuan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan menginginkan target laba tinggi, maka pihak agen atau manajemen akan cenderung menggunakan praktik transfer pricing yang tinggi untuk dapat memaksimalkan laba induk perusahaan. Norma subjektif dapat dipengaruhi oleh norma dari perusahaan. Kontrol perilaku dapat dipengaruhi oleh kesadaran diri, adanya pengungkapan tindakan transfer pricing yang tidak adil, dan adanya pengen dalian internal. Dengan profitabilitas dengan pengukuran ROA ini dapat menjadi pengukuran yang penting karena sering dijadikan patokan oleh para investor dengan tujuan menilai sehat atau tidaknya perusahaan tersebut dan dapat mempengaruhi daya beli atau jual saham suatu perusahaan (Kasim dan Arfianti, 2018).



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nissa et. al. (2021) dan Cledy dan Amin (2020) menyatakan profitabilitas dengan perhitunagn ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing.

### **Pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil Uji Statistik t yang telah dilakukan, variabel Exchange Rate (ER) memiliki nilai Sig. sebesar 0.4075 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Namun nilai B sebesar -0.037 yang menunjukkan arah negatif terhadap praktik transfer pricing. Jadi dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya atau tidaknya exchange rate tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Arah penelitian ini tidak sama dengan hipotesis dan tidak berpengaruh. Jadi Ha3 yang menyatakan Exchange Rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing ditolak. Perusahaan dengan tingkat exchange rate yang tinggi tidak akan melakukan transfer pricing.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) dan Yumna (2021) yang menyatakan bahwa Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya nilai exchange rate tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifah et. al. (2019) yang menyatakan bahwa exchange rate berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini dikarenakan arus kas perusahaan multinasional di didominasi dengan jenis mata uang yang setiap mata uang dapat berfluktuasi sehingga hal ini dapat memicu keuntungan atau kerugian, maka itu perusahaan melakukan praktik transfer pricing.

## **6. KESIMPULAN**

Penelitian ini menggunakan 36 sampel perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghindaran Pajak tidak terbukti berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
2. Profitabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
3. Exchange Rate tidak terbukti berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al'Attaw, M. T., & Sandra, A. (2021). *Pengaruh Effective Tax Rate, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019*. 1–23.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473.





Cledy, H., & Amin, M. N. (2020a). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264.

Cledy, H., & Amin, M. N. (2020b). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2).

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (n.d.). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.

Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing : Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Danny Darussalam Tax Centre.

DDTC, N. (2016). *Ini Kasus Transfer Pricing Terbesar di Kanada*. <https://news.ddtc.co.id/ini-kasus-transfer-pricing-terbesar-di-kanada-8185>

DDTC, N. (2017). *Memahami Konsep Dasar Transfer Pricing*. <https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-dasar-transfer-pricing-9394>

Direktur Jendral, P. (n.d.). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hub*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Universitas Diponegoro.

Gloria, & Apriwenni, P. (2020). Effective Tax Rate Dan Faktor -Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>

Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56–68. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra>

Gunawan, M. S., & Sandra, A. (2021). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Praktek Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019*.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009a). *PSAK No. 10 Tentang Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing*.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009b). *PSAK No. 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Management behavior, agency costs and capital structure. *Journal of Financial Economics*. *Human Relations*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Kasmi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Khasim, S., & Arfianti, R. I. (2018). Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Benefita*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3464>

Kumala, K. P., & Alfandia, N. S. (2020). *Pajak Internasional*. CV Budi Utama. [https://books.google.co.id/books?id=W\\_IeEAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gs\\_bse\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=W_IeEAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gs_bse_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya* (Kedua). Ghalia Indonesia.

Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>

Mandjar, Yustina Triyani, S. L. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Modal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 55–72. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.497>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). CV Andi Offset.

McColegan, P. (2001). Agency theory and corporate governance: a review of the literature from a UK perspective. *Department of Accounting & Finance University of Strathclyde*.

Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>

Nissa, Q. N., Supriyanto, J., & Rusmanah, E. (2021). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing ( Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2020 ). *Jurnal Online Mahasiswa*, 5.

Noviantari, R. D. (2019). *Penghindaran Pajak oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia*.

Pohan, C. anwar. (2018a). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini: Vol. Cetakan.1.* <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

Pohan, C. anwar. (2018b). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Prananda, A., & Nur Triyanto, D. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 212–225.

Republik Indonesia 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia 2009. (2007). *Undang - Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 7(3), 213–221.

Republik Indonesia 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.



Tiwa, E. M., Saerang, D. P. ., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**PERSETUJUAN RESUME**  
**KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Sharon Gosai

NIM : 35190191

Tanggal Sidang : 18 April 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, dan Exchange rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan sektor Consumer non-cyclicals yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2018 - 2021

Jakarta, 18 / April 2023

Mahasiswa/I

Pembimbing

  
HAK Cipta dilindungi Undang-Undang  
(.....Sharon Gosai.....)

  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
(.....Sharon Gosai.....)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

